

## **Pembelaan Kaum Perempuan Terkait Maraknya Kasus Revenge Porn di Dunia Maya**

**Ghaisa Zahira Shofa<sup>1</sup>, Regina Zahwa Aziza<sup>2</sup>, Ibrahim Juta<sup>3</sup>**  
**Universitas Negeri Surabaya<sup>1,2,3</sup>**

[24041184123@mhs.unesa.ac.id](mailto:24041184123@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [24041184095@mhs.unesa.ac.id](mailto:24041184095@mhs.unesa.ac.id)<sup>2</sup>,  
[24041184060@mhs.unesa.ac.id](mailto:24041184060@mhs.unesa.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Kasus Revenge Porn merupakan salah satu isu serius yang marak belakangan ini dan menyita perhatian masyarakat luas khususnya di media maya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembelaan terhadap kaum perempuan terkait maraknya kasus Revenge Porn di dunia maya atau bisa disebut dengan pornografi balas dendam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara secara mendalam dengan pihak aktivis, responden pembelaan kaum perempuan serta melakukan analisis terkait kebijakan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual melalui Revenge Porn ini. Penelitian ini menganalisis pembelaan perempuan melalui pembentukan komunitas BULIYYID serta kampanye yang dilakukan oleh komunitas Perempuan dalam mencegah Revenge Porn, dapat disimpulkan bahwa Revenge Porn merupakan kasus kekerasan seksual terhadap Perempuan yang mengakibatkan gangguan psikologis korban. Revenge Porn menargetkan Perempuan sebagai sasaran empuk dan menyudutkan korban sehingga seolah-olah yang bersalah adalah korban. Untuk mengatasi masalah ini dibentuklah komunitas BULIYYID untuk mendukung korban Revenge Porn. Harapannya dengan adanya komunitas BULLYID bisa mengurangi kasus Revenge Porn dan mengedukasi masyarakat tentang kekerasan seksual sehingga kasus Revenge Porn tidak terjadi kedepannya.

**Kata Kunci:** Revenge Porn, Pembelaan Kaum Perempuan, Pencegahan, Penanganan

### **PENDAHULUAN**

Pelecehan seksual adalah sebuah tindakan seorang yang melakukan perbuatan baik secara verbal maupun action nonverbal tanpa persetujuan korban dan menyebabkan berbagai kerugian pada korban (Hardiyanti, 2018). Seperti yang kerap kali terjadi yakni tentang kasus *Revenge Porn* yang juga merupakan salah satu bentuk dari kasus pelecehan seksual. *Revenge Porn* adalah kasus pelecehan seksual dimana kasus tersebut ten penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh pelaku tanpa persetujuan orang yang berada dalam foto atau video terkait. Hal ini dilakukan sebagai wujud pengakuan, balas dendam, maupun rasa tidak terima yang didapat oleh pelaku. Penyebaran ini biasanya disertai dengan ancaman yang bertujuan untuk mempermalukan korban, melecehkan korban, dan mengintimidasi.

Revenge porn merupakan tindakan asusila tercela yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang atau korporasi dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer, atau sistem komputer, atau jaringan komputer dengan substansi seksual berbasis online dengan mengancam korban (Destriannisya, 2024). Kasus *Revenge porn* merupakan sebuah kasus kejahatan yang sangat tercela, belakangan ini juga kasus *Revenge Porn* menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Maraknya pemberitaan tentang kasus tersebut di berbagai media massa seperti di media social membuat sebagian besar masyarakat mendukung dan menyuarakan isu *Revenge Porn* sebagai masalah yang harus segera diatasi. Pada era perkembangan digital saat ini, informasi dapat menyebar dan diterima dengan cepat. Semua orang dapat mengakses apapun yang telah tersedia di internet, khususnya pada platform media sosial (Destriannisya, Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di, 2024). Berdasarkan laporan Komisi Nasional (Komnas) perempuan pada tahun 2022, kasus kekerasan seksual kepada perempuan di internet 6 kali lebih banyak dibandingkan kasus KDRT (Nadya, 2023).

Jumlah yang disebutkan ini diketahui karena adanya sumbangsih oleh kasus *Revenge Porn* yang dinilai cukup besar di Indonesia. Maraknya kasus *Revenge Porn* yang banyak terjadi belakangan ini membuat masyarakat resah dan meningkatkan kewaspadaan. Di internet, orang melakukan dan mengatakan hal yang mungkin tak akan dilakukannya di dunia nyata. Paradoks muncul ketika media sosial yang memberi kita kesempatan untuk menyamarkan realitas hidup kita sebagai simulasi dengan membangun citra versi baik dari diri kita, rupanya pada saat yang sama, juga memberi ruang bagi hasrat yang selama ini kita kontrol dalam realitas, misalnya hasrat untuk menghina dan mempermalukan orang (Fatem-Zahra, 2019). Kasus ini dapat terjadi pada siapa pun, kapan pun, dan dimana pun tak terkecuali dalam institusi pendidikan maupun kalangan artis atau bermedia sosial. Perempuan yang termasuk dalam kategori kelompok rentan menjadi kaum yang terdampak dari kasus *Revenge Porn* ini, selain menjadi korban masih harus menanggung beban sosial, menanggung rasa malu dari orang-orang luar dan sekitar.

Di Indonesia pun kondisinya serupa. Komnas Perempuan mencatat sebanyak 510 kekerasan berbasis gender siber yang mereka terima sepanjang tahun 2020, meningkat dari 126 kasus pada 2019. Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) mencapai 838 kasus menjadikannya jenis Kekerasan Berbasis Gender terbanyak di Indonesia (66% dari total 1.271 kasus) (Hanifa, 2024). Ada sebuah anggapan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi jika perempuan tidak memberi peluang atau

beranggapan bahwa perempuan harus menjaga cara berpakaian agar tidak mengundang hawa nafsu dari pelaku. Stigma ini masih saja tertanam di pikiran masyarakat dimana cenderung menyalahkan korban, padahal perempuan juga mempunyai hak ketika ingin berpakaian seperti apa yang diinginkan.

Mengacu pada permasalahan dan kasus *Revenge Porn* tersebut, maka pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggapan Perempuan akan maraknya kasus tersebut, serta sudah sejauh mana pembelaan terhadap kaum Perempuan terkait maraknya kasus *Revenge Porn* yang ada di dunia maya. Hal apa sajakah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembelaan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas upaya penanganan dan juga pencegahan dalam menangani kasus *Revenge Porn*.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara menurut (Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan dengan mencari pihak-pihak atau lembaga maupun organisasi yang mempunyai informasi terkait kasus tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data murni dari hasil wawancara secara langsung yaitu kepada narasumber terkait dengan permasalahan ini. Mulai dari pihak aktivis pembelaan perempuan, serta pihak atau organisasi yang berkaitan dengan permasalahan ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif.

Dimana penelitian ini memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa atau fenomena melalui analisis data dari wawancara, voice note, maupun data responden. Dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus kepada interpretasi data yang telah dikumpulkan dengan tujuan agar penelitian ini lebih berfokus pada fenomena yang akan dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, terdapat penemuan penting terkait tanggapan Perempuan terhadap kasus *revenge porn* serta bentuk pembelaan terhadap korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan

---

sejumlah responden Perempuan dan aktivis Perempuan dapat dirangkum beberapa poin terkait persepsi serta Langkah Langkah pembelaan yang diambil untuk menghadapi kasus *revenge porn*.

Sebagian besar responden Perempuan memahami bahwa *revenge porn* merupakan bentuk kekerasan seksual yang menargetkan Perempuan. Kasus ini bukan hanya sebuah pelanggaran privasi melainkan sebuah Tindakan kekerasan yg dirancang untuk memperlakukan, mengendalikan serta merendahkan martabat dari si korban. Dan *revenge porn* sendiri merupakan manifestasi lain dari cengkaman patriarki.

Responden mengatakan bahwa pelaku *revenge porn* ini sering kali memanfaatkan ketidakseimbangan dalam hubungan untuk melukai korban baik secara psikologis dan seksual. Berdasarkan hasil penelitian, pembelaan terhadap korban *revenge porn* masih sangat terbatas baik dari sisi sosial maupun hukum. Hal ini dikarenakan masih banyak Masyarakat yang justru menyalahkan korban alih-alih meminta pertanggung jawaban dari pelaku.

kasus *revenge porn* ini kerap kali menjengkelkan dan memuakkan, dimana bertahun-tahun korban selalu dianggap salah di mata masyarakat. Namun hal itu tidak berlaku sama terhadap pelaku, Masyarakat cenderung memaafkan dan mengabaikan kejahatan yang dilakukan pelaku.. Hal ini tentunya akan memperkuat standart budaya patriarkisme dimana masyarakat menilai perempuan secara instrinsik terkait kemurnian perempuan dan untuk lelaki lebih diperluaskan tentang hal tersebut.

tanggapan masyarakat terkait kasus *revenge porn* ini di media dapat dikatakan cukup problematik, kasus *revenge porn* sendiri merupakan skandal yang menumbuhkan sensasi di masyarakat, sehingga memicu pembahasan dan pemberitaan dikalangan masyarakat. Namun masyarakat kerap kali berfokus pada tindakan yang dilakukan korban. Sehingga Masyarakat melimpahkan semua kesalahan terhadap korban, Reaksi Masyarakat dapat dikatakan terlalu berlebihan Ketika menjudge korban, hanya menyalahkan korban tanpa memerdulikan pelaku. Masyarakat juga pasti akan lebih mengawasi budaya keseksualitan perempuan dengan lebih keras daripada laki-laki. Dan ketertarikan publik pada kasus tersebut mengungkapkan betapa masyarakat tidak peka akan kekerasan berbasis gender, tanpa menyadari dampak yang ditimbulkan di kemudian. Masyarakat perlu mengubah prespektif masyarakat terhadap korban, demi melindungi korban dari kasus ini, hal ini merupakan salah satu bentuk literasi digital yang harus diterapkan. (cindy, aktivis Perempuan)

---

Peneliti telah melakukan penelitian terhadap beberapa responden dan tanggapan dari beberapa responden terkait masalah revenge porn dan dampaknya kepada korban dapat dikatakan sama. Sebab kasus Revenge Porn ini memang sangat menjadi masalah besar bagi masyarakat luas.

*Revenge porn* bisa dikatakan sebagai suatu permasalahan yang sangat serius, karena hal ini melibatkan pelanggaran privasi pribadi pada seseorang. Penyebarluasan foto atau video seksual tanpa izin dari orang bersangkutan bukanlah hak pelaku, kasus ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi korban, dan biasanya dapat membuat seseorang itu bisa terkena impact nya seperti kehilangan pekerjaan, serta berdampak pada psikologis orang yang bersangkutan seperti depresi dan trauma berat. (Vita, responden)

*Revenge porn* jelas sangat meresahkan dan tindakan ini jelas melanggar hukum, karena menyebarkan foto/video tanpa seizin yang bersangkutan, dan biasanya itu mengancam korban biar bisa memeras korban atau minta uang gitu. sebaiknya jika ada orang yang mengalami hal tersebut lebih baik dilaporkan ke pihak berwajib. (Davina, responden)

*Revenge porn* termasuk tindakan yang ilegal dimana hal tersebut tidak ada persetujuan dari orang yang bersangkutan. Setiap orang pasti merasa sangat kesal atau bahkan sakit hati ketika kita mengupload sebuah foto untuk diri kita sendiri, namun disalah gunakan orang lain dengan mengedit wajah kita menggunakan foto yang lebih vulgar. Hal ini seringkali terjadi di media sosial seperti twitter, dimana para korban speak up masalah yang dialami akibat Revenge Porn ini, tetapi hal tersebut tidak lantas mendapat sebuah keadilan. (Amanda, responden)

### **Upaya Yang Dilakukan Perempuan Sebagai Bentuk Penyuaan Kasus Revenge Porn**

Pembelaan yang dilakukan oleh kaum Perempuan terhadap kasus revenge porn sudah sangat beragam. Pembelaan yang dilakukan sudah mencakup ranah hukum, teknologi dan sosial hingga aktivisme. Perempuan sering kali menjadi penggerak dalam menuntut adanya hukum yang spesifik dan kuat terkait revenge porn. Tidak sedikit Perempuan yang terlibat dalam advokasi penguatan UU ITE dan hukum terkait kekerasan berbasis gender di dunia maya.

Seperti yang diketahui, Berbagai kajian dan data menunjukkan bahwa UU ITE belum sepenuhnya melindungi Perempuan dari kekerasan seksual dan eksploitasi dalam dunia siber, terutama dari segi penyebaran materi bermuatan seksual. Perumusan kebijakan saat ini justru

---

membuat korban rentan mengalami reviktimisasi, bahkan kriminalisasi. (agus dwi prasetyo, 2023)

Dari segi sosial, sudah mulai banyak bermuncukam Gerakan sosial serta kampanye digital yang dilakukan kaum Perempuan untuk menyuarakan isu isu kekerasan seksual, salah satunya adalah revenge porn. Kampanye pada dasarnya adalah pertukaran pesan atau penyampaian pesan antara pembuat pesan kepada penerima pesan. (ratnasari, 2020) melalui kampanye ini, banyak perempuan perempuan yang merupakan korban, mulai berani melaporkan kasus yang di alami ke pihak hukum yang berwenang. Selain kampanye, sudah banyak Perempuan yang saat ini membentuk komunitas atau jaringan solidaritas yang membantu korban revenge porn.

Masyarakat memanfaatkan fitur fitur keamanan dan pelaporan di medi sosial untuk menghapus konten revenge porn serta memblokir akun akun yang terlibat. Beberapa aktivis Perempuan juga terlibat Kerjasama dengan beberapa platform teknologi untuk memperbaiki kebijakan penanganan revenge porn. Pembelaan yang dilakukan kaum perempuan terhadap kasus revenge porn ini menunjukkan kekuatan kolektif dalam menghadapi bentuk kekerasan baru di media sosial, serta Upaya Upaya Perempuan untuk mengubah hukum dan norma sosial agar lebih melindungi hak hak Perempuan di ranah publik maupun privat.

### **BULLYID Sebagai Komunitas Pembelaan Korban Revenge Porn**

Sebagai bentuk dukungan terhadap korban revenge porn, salah satu organisasi berbasis sosial “BULLYID” meluncurkan program terbarunya yaitu *Revenge Porn Help Center*. Program ini berfungsi untuk membantu korban kejahatan seksual siber di Indonesia yang makin marak kala pandemi COVID-19.

Program ini sendiri merupakan bentuk Upaya dalam menghadapi kekerasan seksual siber diIndonesia. Selain membantu dan melindungi korban, program ini juga membantu meningkatkan kesadaran Masyarakat akan kekerasan seksual di dunia maya. Tidak semua bentuk pelecehan meninggalkan bekas fisik. Jika Masyarakat kita tidak menyadari bahaya dari cyberbullying, penderitaan ribuan penyintas yang terpaksa diam akan terus berlangsung. (amadea, 2020).

Program ini ada untuk memberi ruang kepada korban Revenge Porn, dimana korban akan mendapatkan perlindungan baik dari sisi psikologis maupun hukum. Program ini merupakan program layanan pemerintah dan layanan langsung dari platform digital, BULLYID Indonesia

---

bertanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk memberikan update informasi terkait laporan yang dilaporkan ke layanan pelaporan melalui platform BULLIYYID Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan metode wawancara maka dapat disimpulkan bahwa Revenge Porn merupakan kasus kekerasan seksual terhadap Perempuan yang mengakibatkan gangguan psikologis korban. Revenge Porn menargetkan Perempuan sebagai sasaran empuk dan menyudutkan korban sehingga seolah-olah yang bersalah adalah korban. Pembelaan terhadap Revenge Porn masih sangat terbatas, hal ini dikarenakan masih banyak Masyarakat yang menyalahkan korban. Untuk mengatasi masalah ini dibentuklah komunitas BULLYID untuk mendukung korban Revenge Porn. Harapannya dengan adanya komunitas BULLYID bisa mengurangi kasus revenge porn dan mengedukasi Masyarakat tentang kekerasan seksual sehingga kasus Revenge Porn tidak terjadi kedepannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- agus dwi prasetyo, z. h. (2023). *UU ITE Tak Lndungi Korban Revenge Porn, Komnas Perempuan Desak Revisi*. jawa pos.com.
- amadea, t. (2020). *BULLYID Sediakan Layanan Bantuan untuk Korban Kejahatan Seksual Siber*. serpong: ULTIMAGZ.com.
- Destriannisya, A. (2024). Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di. *Journal of Contemporary Law Studies*, 115-116.
- Destriannisya, A. (2024). Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di. *Journal of Contemporary Law Studies*, 115.
- Fatem-Zahra, A. (2019, juli 25). *Revenge Porn: Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender*. Diambil kembali dari Institute of International Studies UGM: <https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2019/07/25/revenge-porn-bahaya-hiperealitas-dan-kekerasan-siber-berbasis-gender/>

- 
- Hanifa, O. T. (2024, Juli 9). *Salah Kaprah Penggunaan Istilah “Revenge Porn”*. Diambil kembali dari greennetwork.id: <https://greennetwork.id/ikhtisar/salah-kaprah-penggunaan-istilah-revenge-porn/>
- Hardiyanti, P. d. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, 138-148.
- Nadya, F. (2023, MEI Jumat). *Apa itu Revenge Porn, Dampak, dan Hukumnya di Indonesia*. Diambil kembali dari PRAMBORS: <https://www.pramborsfm.com/news/apa-itu-revenge-porn-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia>
- ratnasari, e. (2020). penggunaan Message Appeals dalam Strategi pesan kampanye anti kekerasan berbasis gender online. *jurnal ilmu komunikasi*, 352-370.
- Sugiyono. (2016). Diambil kembali dari Repository.stei.ac.id: <https://repository.stei.ac.id>